



BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK

NOMOR 21 TAHUN 2015

TENTANG

PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK
KABUPATEN LEBAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kerasan, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Lebak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4419);
5. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20138);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN LEBAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebak.

2. Bupati adalah Bupati Lebak.
3. Pelayanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang selanjutnya disebut pelayanan terpadu adalah penyedia layanan bagi korban kekerasan yang dikelola bersama sama oleh lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah, institusi kesehatan, kepolisian, kejaksaan, institusi pelayanan hukum, psikolog, relawan pendamping, pembimbing rohani dan rumah aman (shelter).
4. Perempuan adalah seseorang yang memiliki ciri fisik primer yaitu punya vagina, indung telur, sel telur, rahim dan payudara.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk yang ada dalam kandungan.
6. Pemberdayaan Perempuan adalah sebuah upaya untuk meningkatkan status, posisi, dan kondisi perempuan agar dapat mencapai kemajuan yang setara dengan laki laki.
7. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, seksual, ekonomi terhadap korban.
8. Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking) adalah Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.
9. Korban adalah perempuan atau anak yang mengalami kekerasan dan atau ancaman dalam lingkup rumah tangga dan masyarakat.
10. Penyintas adalah korban yang berusaha bangkit dari ketidakberdayaan.
11. Rehabilitasi Kesehatan adalah pemulihan korban dari gangguan kesehatan yang dideritanya baik fisik maupun psikis yang dilaksanakan di Pusat Pelayanan Terpadu.

12. Rehabilitasi Sosial adalah Pemulihan korban dari gangguan kondisi psikososial dan pengembalian keberfungsian sosial secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
13. Pemulangan adalah Tindakan pengembalian korban ke daerah asal dengan tetap mengutamakan pelayanan perlindungan dan pemenuhan kebutuhannya.
14. Reintegrasi Sosial adalah penyatuan kembali korban dengan keluarga, keluarga pengganti atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban.
15. Pelayanan adalah tindakan yang dilakukan sesegera mungkin kepada korban ketika melihat, mendengar dan mengetahui akan, sedang atau telah terjadinya kekerasan dan tindak pidana perdagangan terhadap korban.
16. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah lembaga penyedia layanan terhadap korban, dikelola secara bersama-sama dalam bentuk perawatan medik (termasuk medicolegal), psikis, sosial dan pelayanan hukum.
17. Divisi Pelayanan Terpadu adalah merupakan bagian dari P2TP2A yang memberikan pelayanan meliputi pelayanan medis, pelayanan hukum, psikis dan pelayanan rehabilitasi sosial.
18. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan atau organisasi kemasyarakatan.
19. Keluarga adalah Unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri atau suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya serta ibu dan anaknya.
20. Rumah tangga adalah anggota keluarga (cucu, kemenakan, kakak, adik, kakek, nenek, sepupu dan sebagainya) yang hidup dan makan dari satu dapur serta menetap dalam satu rumah.
21. Rumah Perlindungan Sementara (Shelter) adalah Lembaga (Panti) yang bertujuan untuk memberikan perlindungan awal kepada korban sebelum dirujuk ke lembaga atau Panti lain yang mampu memberikan pelayanan lebih intensif.
22. Balai Perlindungan Sosial adalah sebagai Pusat Rehabilitasi Korban Akibat Tindak Kekerasan.

23. Pelayanan rujukan adalah membawa atau mengirimkan korban kepada lembaga layanan berdasarkan kebutuhan korban, untuk mendapatkan penanganan secara lebih komprehensif.
24. Pelayanan pasca pemulihan adalah Pelayanan yang diberikan kepada korban kekerasan setelah pemulihan kondisi fisik maupun psikis, berupa dan atau dapat berupa pemulihan kondisi ekonomi, pendidikan dan pelayanan lainnya yang dibutuhkan korban.
25. Litigasi adalah proses penyelesaian permasalahan di dalam jalur hukum.
26. Non litigasi adalah proses penyelesaian permasalahan di luar jalur hukum.
27. Pelayanan pelaporan adalah penerimaan pelaporan yang dilakukan oleh lembaga bagi korban kekerasan, baik korban datang langsung atau tidak datang langsung.

BAB II

ORGANISASI P2TP2A

Bagian Kesatu

Pembentukan Organisasi

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Lebak.

Pasal 3

- (1) Keanggotaan P2TP2A terdiri dari:
 - a. Ketua Umum;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Ketua Pelaksana yang membawahi divisi-divisi.
- (2) Divisi-divisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. divisi layanan pengaduan dan bantuan hukum;
 - b. divisi layanan kesehatan;
 - c. divisi layanan rehabilitasi sosial;
 - d. divisi pemulangan dan reintegrasi sosial; dan

- e. divisi layanan pemberdayaan korban.
- (3) Pengangkatan anggota P2TP2A ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) P2TP2A sekurang-kurangnya memiliki 4 (empat) konselor.
- (2) Konselor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. konselor dalam bidang hukum;
 - b. konselor dalam bidang kesehatan;
 - c. konselor dalam bidang psikologi; dan
 - d. konselor dalam bidang keagamaan.

Pasal 5

- (1) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, P2TP2A dapat dibantu oleh relawan.
- (2) Keanggotaan relawan ditetapkan oleh Ketua Umum.

Pasal 6

- (1) Ketua Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan pengendalian dan evaluasi program kegiatan penanganan perempuan dan anak korban kekerasan, serta upaya pemberdayaan pasca penanganan;
 - b. memberikan arahan kebijakan kepada anggota P2TP2A;
 - c. melaksanakan pengendalian dan pengawasan tugas dan fungsi P2TP2A;
 - d. melaporkan hasil pelaksana tugas dan fungsi kepada Bupati.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana program kerja dan anggaran P2TP2A;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan, sarana prasarana dan keuangan;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi surat menyurat dan kearsipan;

- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil pelaksana tugas;
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kesekretariatan kepada Ketua Umum.
- (3) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengelola administrasi keuangan;
 - b. melaporkan hasil pengelolaan administrasi keuangan kepada Bupati melalui Ketua Umum.
- (4) Ketua Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mewakili ketua umum dalam melaksanakan tugas jika Ketua Umum berhalangan;
 - b. mengkoordinir, memantau dan mengevaluasi, tugas dan fungsi divisi-divisi dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - c. mengkoordinir relawan;
 - d. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Umum.
- (5) Divisi layanan pengaduan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melayani atau menerima adanya laporan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diajukan oleh korban, keluarga korban, tenaga pendamping maupun masyarakat;
 - b. menindak lanjuti laporan pengaduan serta mengkoordinasikan dengan lembaga-lembaga rujukan;
 - c. merujuk korban ke pelayanan yang dibutuhkan dan melakukan koordinasi secara berkala tentang perkembangan kasus;
 - d. memberikan pendampingan dalam proses penanganan hukum;
 - e. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Pelaksana.
- (6) Divisi layanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. memberikan pelayanan medis psikologis yang komprehensif meliputi aspek promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif;
 - b. merujuk korban ke jejaring pendampingan paripurna dan penanganan aspek non medis;

- c. meningkatkan cakupan korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih baik di rumah sakit maupun puskesmas;
 - d. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Pelaksana.
- (7) Divisi Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyelenggarakan pelayanan konseling awal maupun lanjutan untuk mengatasi kesulitan dan permasalahan korban secara efektif;
 - b. melakukan penempatan korban kekerasan di rumah aman atau tempat bernung sementara untuk memberi perlindungan dan rasa aman pada korban kekerasan; dan
 - c. menyelenggarakan pelayanan bimbingan rohani untuk pemulihan kejiwaan melalui penguatan keagamaan sesuai agama yang dianut oleh korban dan/atau bantuan *psikolog*.
 - d. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Pelaksana.
- (8) Divisi pemulangan dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengembalikan perempuan dan anak korban kekerasan kepada keluarga atau keluarga pengganti;
 - b. mempertemukan dan menyatukan kembali korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti atau masyarakat yang memberi perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban.
 - c. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Pelaksana.
- (9) Divisi layanan pemberdayaan korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. memberikan layanan pemberdayaan korban pasca pendampingan;
 - b. memberikan bimbingan dan memberdayakan korban agar dapat kembali meneruskan kehidupan sosialnya dan memperoleh kehidupan layak;
 - c. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Pelaksana.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan perlindungan terhadap korban di wilayah Kabupaten Lebak, di tingkat Kecamatan dibentuk Unit Pelaksana Teknis P2TP2A.
- (4) Keanggotaan Unit Pelaksana Teknis P2TP2A terdiri dari:
 - a. Camat sebagai Ketua;
 - b. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial sebagai Sekretaris;
 - e. Anggota yang terdiri dari :
 1. unsur Kepolisian Sektor;
 2. unsur Komando Rayon Militer;
 3. unsur tim penggerak PKK;
 4. Kepala Puskesmas;
 5. Kepala UPT Pendidikan;
 6. Kepala Kantor Urusan Agama;
 7. Tokoh masyarakat;
 8. Unsur Organisasi Kemasyarakatan;
 9. Relawan.
- (2) Pembentukan UPT dan/atau P2TP2A di Kecamatan dan Desa menjadi tanggung jawab Camat dan Kepala Desa.

Bagian Kedua

Pengkoordinasian Pelayanan

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan pelayanan terpadu bagi korban kekerasan didukung oleh petugas pelaksana atau petugas fungsional yang meliputi tenaga kesehatan, psikolog, konselor, psikiater, pekerja sosial, tenaga bantuan hukum yang disediakan oleh instansi atau lembaga terkait.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan untuk :
 - a. pelayanan medis oleh Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Pemerintah, Rumah Sakit Kepolisian termasuk pelayanan rujukan dari Puskesmas dan Rumah Sakit Swasta;
 - b. pelayanan medicolegal oleh Kepolisian Resort/Kepolisian Sektor dan Rumah Sakit;

- c. pelayanan Psikososial oleh Dinas Tenaga Kerja dan Sosial, Rumah Sakit Pemerintah dan atau Kepolisian serta lembaga layanan perempuan dan anak korban kekerasan;
 - d. pelayanan Hukum oleh Kepolisian Resort/Kepolisian Sektor, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, Lembaga Bantuan Hukum;
 - e. pelayanan yang terkait dengan ketenagakerjaan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Sosial;
 - f. pelayanan pemulangan korban ke daerah asal oleh Dinas Tenaga Kerja dan Sosial.
- (3) Mekanisme pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai Standar operasional prosedur yang ada pada masing-masing SKPD/Dinas/Intansi/Organisasi.

BAB III

PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Setiap pelaksanaan kegiatan pada Pusat Pelayanan Terpadu dilakukan pelaporan secara berjenjang.
- (2) Pengurus P2TP2A wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan P2TP2A kepada Bupati melalui Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana Kabupaten Lebak.

Pasal 10

- (1) Bupati melalui Badan Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana Kabupaten Lebak melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan standar pelayanan minimal dan prosedur standar operasional pada Pusat Pelayanan Terpadu.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mengetahui :
 - a. perkembangan pelaksanaan program Pusat Pelayanan Terpadu
 - b. capaian kinerja Pusat Pelayanan Terpadu
- (3) Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berkesinambungan paling sedikit dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB IV SUMBER KEUANGAN

Pasal 11

- (1) Sumber keuangan Pusat Pelayanan Terpadu diperoleh dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Sumber keuangan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sekurang kurangnya dapat digunakan untuk memenuhi :
 - a. biaya operasional;
 - b. biaya pelayanan korban yang meliputi : medis, psikis, sosial, dan hukum;
 - c. biaya pemulangan korban ke daerah asal;
 - d. biaya sosialisasi kepada masyarakat tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak dan tindak pidana perdagangan orang;
 - e. biaya pemberdayaan perempuan dan anak korban kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang dalam rangka kemandirian ekonomi.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Lebak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Lebak, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 20 Oktober 2015

BUPATI LEBAK,

Ttd.

ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 20 Oktober 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

Ttd.

DEDE JAELANI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2015 NOMOR 21